

ABSTRAK

Pada program penawaran asuransi jiwa dengan menetapkan premi yang harus dibayar oleh nasabah dapat ditentukan dengan pembayaran premi sesuai dengan masa kontrak serta penetapan uang pertanggungan yang akan dibebankan kepada nasabah. Dalam penetapan premi asuransi jiwa yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagai upaya yang digunakan untuk beberapa bentuk perlindungan selama masa kontrak, serta kecelakaan yang mengakibatkan cedera. Dengan kondisi seperti ini, pemegang polis leluasa meningkatkan nilai perlindungan melalui penambahan premi.

Dalam pembahasan mengenai premi asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera kepada nasabah akan diberikan bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan jangka waktu masa kontrak si tertanggung, dengan penetapan uang pertanggungan yang telah ditentukan dalam jangka waktu kontrak tersebut.

Untuk penetapan premi yang akan dibebankan kepada nasabah, dapat ditentukan sesuai dengan umur nasabah yang akan mendaftar menjadi anggota asuransi. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menetapkan premi yaitu apabila umur nasabah saat masuk 25 tahun maka prosentase bunga yang diberikan adalah sebesar 7,36%. Pada umur 30 tahun prosentase bunganya sebesar 7,37%. Pada umur 35 tahun prosentase bunga sebesar 7,39%. Pada umur 40 tahun prosentase bunga sebesar 7,44%. Dan pada umur 45 tahun prosentase bunga sebesar 7,55%. Adapun juga perhitungan penetapan premi yang dilakukan oleh peneliti diketahui apabila umur nasabah pada saat masuk 25 tahun maka prosentase bunga yang diberikan adalah sebesar 13,68%. Pada umur 30 tahun prosentase bunga sebesar 13,70%. Pada umur 35 tahun prosentase bunga sebesar 13,75%. Pada umur 40 tahun prosentase bunga sebesar 13,84%. Dan pada umur 45 tahun prosentase bunga sebesar 14,06%. Dalam perhitungan bunga yang dilakukan oleh perusahaan dan yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan atau selisih. Selisih bunga tersebut yang merupakan tingkat risiko yang dibebankan kepada nasabah.

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan premi ditentukan berdasarkan empat faktor yaitu umur saat menjadi nasabah, besarnya uang pertanggungan, masa kontrak yang diambil, serta besarnya bunga yang dibebankan. Beban bunga sebenarnya mencerminkan risiko yang dikompensasikan pada nasabah. Semakin tinggi bunga mencerminkan risiko yang tinggi bagi diri nasabah dan sebaliknya.